

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan teknis pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap petunjuk teknis seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang petunjuk teknis seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang petunjuk teknis seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang petunjuk teknis seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 252 Tahun 2018 diatur tentang :

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan KPU 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang petunjuk teknis seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Maret 2018.